



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Budianto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Dembo Rt 15/Rw 06, Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: xxxxx/PA.Pct, tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 yang bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1435 H sebagaimana tertulis dalam kutipan nikah nomer register xxxxx/2013.
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) anak, yang masing-masing akan disebut sebagai berikut :
 - ANAK 1, Tempat, tanggal lahir pacitan 23 Oktober 2014 (Umur 10 Tahun).
 - ANAK 2, Tempat, tanggal Lahir 20 Juli 2017 (umur 7 Tahun).
 - ANAK 3, Tempat, Tanggal lahir Pacitan 11 maret 2023 (umur 18 bulan).
 - ANAK 4, Tempat, Tanggal lahir Pacitan 11 maret 2023 (umur 18 bulan).
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon selaku Istri sering kali menuntut Pemohon untuk lebih banyak memberikan nafkah yang jumlahnya diluar kemampuan Pemohon sebagai pekerja serabutan yang terkadang juga menjadi Tukang bangunan di Pacitan.
6. Bahwa untuk memenuhi tuntutan dari Termohon akan nafkah tersebut, pada tanggal 9 Mei 2022, Pemohon kemudian memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik guna mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa untuk menghemat pengeluaran, Sebelum pemohon berangkat, Pemohon meminta Termohon dengan anak-anak untuk tinggal bersama orang tua Termohon yang berada di xxxxxxxx, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau meninggalkan rumah orang tua

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan berbagai alasan yang kemudian karena tidak ingin adanya pertengkaran lebih lanjut maka Pemohon memilih untuk mengalah dan membiarkan termohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua termohon.

8. Bahwa selama pemohon di Jakarta, Pemohon seringkali mendapatkan cerita terkait dengan Termohon selaku istri yang beberapa kali berhubungan dan tampak mesra dengan Pria lain dan bahkan beberapa orang yang mengetahui diantaranya ada yang pernah mengetahui Termohon di hotel bersama laki-laki lain.
9. Bahwa atas kabar dan cerita yang pemohon dengar tersebut, Pemohon masih mencoba tetap berfikir positive, dan percaya bahwa Termohon selaku Istri dapat menjaga kehormatannya dengan baik.
10. Bahwa sekira pada bulan Juni 2022, Termohon meminta Pemohon untuk segera pulang ke pacitan karena Termohon sedang hamil.
11. Bahwa mendapat kabar tersebut, Pemohon Tentu saja gembira dan segera pulang Ke Pacitan walaupun terdengar banyak kabar buruk terkait siapa ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Termohon karena pada saat kehamilan, Pemohon sudah 3 (Tiga) bulan berada di Jakarta.
12. Bahwa diketahui setelahnya, alasan Termohon meminta Pemohon untuk kembali ke Pacitan pada saat itu adalah untuk meredakan gunjingan dari Tetangga atas kehamilan Termohon.
13. Bahwa selama Pemohon pulang dan berada di Pacitan, Pemohon beberapa kali mengajak Termohon untuk memeriksa kandungan Termohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan sehingga keinginan pemohon untuk mengetahui usia kandungan Termohon selalu gagal hingga akhirnya pemohon kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja tanpa satu kalipun diajak oleh Termohon untuk memeriksakan kandungannya.
14. Bahwa karena keinginan untuk mengetahui usia kandungan Pemohon tidak berhasil, Pemohon kemudian Meminta kepada Termohon untuk turut menyertakan keluarga dari Pihak Pemohon sebagai perwakilan keluarga apabila Termohon hendak memeriksakan kandungannya.

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa keinginan tersebut tetap tidak dilakukan oleh Termohon, dan bahkan pada saat menjelang Hari Kelahirannya, Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon dan keluarganya dan memilih untuk berangkat ke Rumah Sakit sendiri tanpa diantar oleh siapapun dari Keluarga Pemohon untuk melahirkan.
16. Bahwa Termohon baru memberi tahu Pemohon beserta keluarga lainnya setelah Termohon akan melahirkan.
17. Bahwa selain perbuatan dari Termohon yang dirasa oleh Pemohon sebagai perbuatan menutup-nutupi kehamilan, rasa kecurigaan Termohon semakin memuncak ketika ternyata bayi yang dilahirkan oleh Termohon adalah bayi kembar sementara baik dari pemohon dan termohon tidak mempunyai garis keturunan yang diketahui memiliki anak kembar.
18. Bahwa didasari oleh hal tersebut diatas, pertengkaran dan rasa tidak percaya pemohon mulai tumbuh sehingga terdapat usulan dari salah satu keluarga pemohon untuk melakukan Tes DNA yang pada saat itu ditolak oleh Termohon.
19. Bahwa didasari oleh rasa curiga dan tidak percaya, pemohon kembali meminta Termohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon sementara pemohon kembali kerja merantau di Jakarta.
20. Bahwa selain itu, permintaan untuk tinggal bersama orang tua Pemohon juga ditujukan untuk meringankan tugas Termohon dalam mengasuh anak dan dapat berbagi tugas mengasuh anak dengan Orang Tua Pemohon, akan tetapi permintaan tersebut kembali ditolak oleh Termohon dengan berbagai alasan dan pembenaran yang pada akhirnya kembali menjadikan penyebab pertengkaran.
21. Bahwa Pada sekitar bulan april 2024 setelah pertengkaran tersebut, Pemohon memilih kembali merantau ke Jakarta sementara Termohon Tetap dirumah orang tuanya.
22. Bahwa Pemohon hanya sesekali mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak-anaknya dan tanpa menginap dengan tanpa melupakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang dilakukan dengan cara Transfer ke rekening Termohon.

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pihak keluarga (Pemohon dan Termohon) telah beberapa kali mencoba untuk mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon telah sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan cerai talak, oleh karenanya dengan ini untuk menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak I Bain Pemohon Pemohon kepada Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx, tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2013, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa maslah lain peroslan pemohon termohon, yang saksi ketahui dari cerita pemohon dan masyarakat sekitar adalah termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa maslah lain peroslan pemohon termohon, yang saksi ketahui dari cerita pemohon dan masyarakat sekitar adalah termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Arif Budianto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Dembo Rt 15/Rw 06, Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: xxxxx/PA.Pct, tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2013 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx/2013 tanggal 23 Desember 2013 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Nurul Fauziah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ammalia Hidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

-

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ammalia Hidayati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 15 halaman